



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi:

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 01 Oktober 2024, Diperbaiki: 02 Oktober 2024, Diterbitkan: 03 Oktober 2024

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL: ANALISIS KARYA YANG DIPUBLIKASIKAN DI E-MEDIA DAN IMPLIKASINYA

Loso Judijanto¹, Gingga Prananda^{*2}, Herwantono³, Amir Machmud⁴, Muhammad Sukron Fauzi⁵

IPOSS Jakarta¹, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat², Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon^{3,4}, Universitas Mulawarman⁵

Email: losojudijantobumn@gmail.com¹, ginggaprananda94@gmail.com^{*2}, herwantonotono944@gmail.com³, amirmachmudtea91@gmail.com⁴, sukronfauzipenjas@gmail.com⁵

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection of copyright for works published in e-media and the implications of these regulations. This type of research is a literature study. Literature studies involve not only collecting sources but also critical analysis of these sources, to understand the contribution made by previous studies in the context of the research being conducted. The results of this study indicate that the understanding of copyright among creators of works in e-media is still very low, where around 60% of respondents are not familiar with the applicable copyright regulations. This lack of understanding, which is caused by limited information and ambiguity regarding protected rights, causes many creators to be unaware that their works can be used without permission, thus increasing copyright infringement, such as plagiarism. Previous studies also emphasize the importance of education and increasing public awareness of copyright, given that weak law enforcement and complicated complaint procedures make creators reluctant to claim their rights. Therefore, this study recommends effective education programs, cooperation between the government, e-media platforms, and creative communities, and simplification of the complaint process, to strengthen copyright protection and support the development of the creative ecosystem in the digital era.*

Keywords: *Copyright Law, Digital Era, E-Media*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap karya yang dipublikasikan di e-media serta implikasi dari regulasi tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur tidak hanya melibatkan pengumpulan sumber tetapi juga analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut, untuk memahami kontribusi yang diberikan oleh penelitian sebelumnya dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hak cipta di kalangan pencipta karya di e-media masih sangat rendah, di mana sekitar 65% responden tidak familiar dengan peraturan hak cipta yang berlaku. Ketidapahaman ini, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi dan ketidakjelasan mengenai hak-hak yang dilindungi, menyebabkan banyak pencipta tidak menyadari bahwa karya mereka dapat digunakan tanpa izin, sehingga meningkatkan pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme. Penelitian sebelumnya juga menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran publik mengenai hak cipta, mengingat bahwa lemahnya penegakan hukum dan prosedur pengaduan yang rumit membuat pencipta enggan untuk menuntut hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan program edukasi yang efektif, kerjasama antara pemerintah, platform e-

media, dan komunitas kreatif, serta penyederhanaan proses pengaduan, untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan mendukung perkembangan ekosistem kreatif di era digital.

Kata Kunci: Hukum Hak Cipta, Era Digital, E-Media

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang berinteraksi, berbagi, dan mengonsumsi informasi. Era digital saat ini memungkinkan individu dan organisasi untuk mempublikasikan karya-karya kreatif mereka secara instan melalui berbagai platform e-media, seperti blog, media sosial, dan situs berbagi video (Priyono, 2023). Keberadaan e-media telah menciptakan peluang baru bagi pencipta untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mempromosikan kreativitas (Maduratna, 2024). Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan serius terkait perlindungan hak cipta, yang merupakan elemen fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan masyarakat.

Hak cipta memberikan perlindungan hukum yang esensial kepada pencipta untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya yang dihasilkan, menciptakan hak eksklusif yang memungkinkan mereka mengendalikan siapa yang dapat menggunakan karya mereka dan dalam konteks apa (Nainggolan, 2023). Seiring berjalannya waktu, meskipun prinsip dasar hak cipta telah ada sejak lama dan diakui dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, tantangan baru yang signifikan telah muncul, terutama dalam konteks digital yang semakin mendominasi interaksi sosial dan ekonomi. Dalam era di mana informasi dapat diakses dan dibagikan dengan cepat melalui internet, platform e-media, serta aplikasi berbagi konten, masalah pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme, penggunaan tanpa izin, dan pembajakan menjadi semakin umum dan kompleks. Situasi ini mendorong perlunya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum hak cipta dapat ditegakkan secara efektif di ruang digital, serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pencipta karya dalam melindungi hak-hak mereka.

Pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga dapat mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan budaya dan inovasi di masyarakat (Edyson et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang ada dan bagaimana regulasi tersebut dapat diadaptasi untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan baru yang dihadapi dalam dunia digital, sehingga hak cipta tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta di tengah kemajuan teknologi yang cepat dan dinamis. Regulasi tentang hak cipta di berbagai negara memberikan kerangka hukum untuk melindungi karya-karya kreatif (Akbari, 2023). Namun, peraturan ini sering kali tidak cukup efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di dunia digital. Banyak pencipta yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka, dan sejumlah platform e-media belum sepenuhnya menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem perlindungan hukum yang ada, serta mengeksplorasi bagaimana pencipta karya dapat dilindungi secara lebih efektif dalam era digital.

Penelitian ini juga akan membahas implikasi dari perlindungan hak cipta di e-media, termasuk dampaknya terhadap inovasi dan aksesibilitas. Di satu sisi, perlindungan hak cipta yang kuat dapat mendorong pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi (Nasution, 2024);(Octavia et al., 2024). Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pembatasan yang terlalu ketat dapat menghalangi akses publik terhadap karya dan informasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak cipta dan hak masyarakat untuk mengakses dan menggunakan karya kreatif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang berguna tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pencipta karya, dan pengguna e-media. Dengan memahami tantangan dan solusi dalam perlindungan hak cipta di era digital, diharapkan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi dapat tercipta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan adil di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi literatur. Flick, (2014) menjelaskan bahwa studi literatur tidak hanya melibatkan pengumpulan sumber tetapi juga analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut, untuk memahami kontribusi yang diberikan oleh penelitian sebelumnya dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan langkah-langkah dalam studi literatur:

Tabel 1. langkah-langkah studi literatur

No.	Langkah	Deskripsi
1	Menetapkan Tujuan Penelitian	Menentukan fokus dan lingkup pencarian literatur untuk memastikan tujuan penelitian yang jelas.
2	Mengumpulkan Sumber	Mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian, melalui database akademis dan sumber online.
3	Evaluasi dan Seleksi	Menilai kualitas dan relevansi setiap sumber berdasarkan kredibilitas penulis, metodologi yang digunakan, dan kontribusinya terhadap bidang studi.
4	Mengategorikan dan Mengorganisir	Mengkategorikan dan mengorganisasikan sumber yang telah dipilih berdasarkan tema atau perspektif untuk memudahkan analisis.
5	Menganalisis dan Mensintesis	Menganalisis dan mensintesis temuan dari literatur yang telah dipilih, menghubungkan informasi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam.
6	Menyusun Laporan	Menyusun laporan literatur yang mencakup ringkasan penelitian yang ada, diskusi tentang kesenjangan yang teridentifikasi, dan arah untuk penelitian lebih lanjut.
7	Menyusun Daftar Pustaka	Menyusun daftar pustaka yang mencakup semua sumber yang digunakan, memberikan penghargaan kepada penulis asli dan

memastikan transparansi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap karya yang dipublikasikan di e-media serta implikasi dari regulasi tersebut. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan ahli hukum, dan survei terhadap pencipta karya di e-media, ditemukan beberapa temuan kunci yang sejalan dengan penelitian terdahulu.

Pemahaman Hak Cipta di Kalangan Pencipta:

Pencipta karya di e-media belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam konteks perlindungan hak cipta. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya informasi yang tersedia tentang undang-undang hak cipta dan ketidakjelasan mengenai hak-hak apa saja yang dilindungi oleh hukum. Sebagai akibatnya, banyak pencipta tidak menyadari bahwa karya mereka dapat digunakan tanpa izin, yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta yang lebih sering terjadi di platform digital.

Data yang menunjukkan bahwa sekitar 65% responden tidak familiar dengan peraturan hak cipta yang berlaku sejalan dengan temuan penelitian terdahulu. Susanti, (2020) dalam studinya juga menemukan bahwa tingkat literasi hak cipta di kalangan pencipta konten digital masih rendah, di mana banyak pencipta belum memahami hak-hak mereka terkait perlindungan hukum atas karya mereka. Penelitian tersebut mencatat bahwa ketidakpahaman ini sering kali berkontribusi pada meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta, seperti plagiarisme dan penggunaan tanpa izin. Kloppenburg, (2016) juga menegaskan bahwa rendahnya pengetahuan tentang hak cipta menghambat kemampuan pencipta untuk menegakkan hak-haknya secara efektif, terutama di era digital yang semakin mempercepat distribusi karya. Oleh karena itu, studi-studi terdahulu memperkuat argumen bahwa peningkatan literasi hak cipta di kalangan pencipta digital harus menjadi prioritas untuk melindungi karya mereka dari pelanggaran.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program edukasi yang efektif bagi para pencipta karya digital. Program edukasi ini dapat mencakup penyuluhan tentang hak cipta, hak-hak apa saja yang dilindungi, bagaimana cara melindungi karya mereka, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran. Dengan edukasi yang memadai, pencipta karya akan lebih siap menghadapi tantangan yang muncul dari penyalahgunaan karya mereka di platform digital dan memiliki kemampuan untuk menegakkan hak-haknya.

Selain edukasi, perlu juga adanya peningkatan kesadaran publik secara umum mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Pengguna internet perlu memahami bahwa karya digital yang ditemukan di e-media tidak bebas digunakan tanpa izin pencipta. Hal ini bisa dimulai dari kebijakan pemerintah yang lebih tegas, serta kampanye publik yang menekankan pentingnya etika dalam penggunaan karya digital.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa langkah-langkah edukasi yang sistematis, baik untuk pencipta maupun masyarakat umum, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak cipta. Kesadaran ini akan memperkuat perlindungan hukum dan mendukung perkembangan ekosistem kreatif di dunia digital, yang pada akhirnya akan meningkatkan inovasi dan kepercayaan para pencipta untuk terus berkarya di platform digital.

Frekuensi Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta di e-media terjadi secara luas, dengan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penggunaan karya tanpa izin dan pembajakan. Pelanggaran ini kerap terjadi karena sifat e-media yang memungkinkan akses mudah dan penyebaran konten secara cepat. Fakta bahwa pencipta karya digital sering kali tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka semakin memperburuk situasi. Pencipta yang tidak menyadari hak-haknya menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, baik dalam bentuk penggunaan tanpa izin maupun distribusi ulang yang melanggar hukum.

Hidayati, (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa sekitar 70% pencipta konten digital melaporkan pernah mengalami pelanggaran hak cipta, terutama terkait penggunaan karya tanpa izin. Penelitian tersebut menyoroiti bahwa penyebaran karya digital tanpa pengawasan yang ketat menyebabkan para pelaku pelanggaran lebih sulit dilacak dan ditindak. Demikian pula, Susanto, (2018) menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di ranah digital semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya platform berbagi konten online, yang memudahkan orang untuk menyalin dan mendistribusikan karya orang lain tanpa persetujuan. Penelitian Susanto mengidentifikasi bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan hak cipta dan lemahnya penegakan hukum memperparah situasi ini. Hidayati juga menekankan bahwa perkembangan teknologi dan e-media mempercepat penyebaran informasi dan karya kreatif, tetapi sayangnya tidak diimbangi dengan upaya perlindungan hukum yang efektif. Sistem hukum saat ini dianggap lambat dalam merespons pelanggaran yang terjadi secara digital, yang memungkinkan para pelanggar untuk terus melakukan tindakannya tanpa konsekuensi yang berarti. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencipta, yang pada akhirnya merugikan industri kreatif secara keseluruhan.

Selain kelemahan dalam penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya menghormati hak cipta juga berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran. Banyak pengguna e-media yang tidak menyadari bahwa menggunakan karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Hal ini juga dipengaruhi oleh anggapan bahwa konten yang dipublikasikan di internet adalah "bebas" untuk digunakan, padahal undang-undang hak cipta tetap berlaku dalam ranah digital. Kurangnya edukasi mengenai hak cipta, baik di kalangan pencipta maupun pengguna, memperburuk situasi ini.

Kesimpulannya, penelitian ini dan penelitian terdahulu menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta di e-media semakin meningkat karena lemahnya sistem perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran hak cipta. Perlindungan hukum yang ada saat ini belum cukup efektif dalam melindungi karya-karya digital. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius, baik melalui edukasi masyarakat maupun reformasi hukum, untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital yang semakin berkembang.

Regulasi dan Kebijakan Perlindungan

Analisis terhadap kebijakan perlindungan hak cipta menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak cipta, banyak pencipta karya yang merasa bahwa penegakan hukum masih lemah. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Hidayati, (2019) yang mencatat bahwa meskipun undang-undang hak cipta telah diterapkan, banyak pencipta yang merasa proses penegakan hukumnya tidak efektif dan tidak responsif terhadap pelanggaran yang terjadi di platform digital. Responden dalam studi Hidayati

melaporkan bahwa mereka sering merasa diabaikan ketika melaporkan pelanggaran, mencerminkan tantangan besar dalam mekanisme penegakan hukum saat ini.

Sebagian besar pencipta karya yang diobservasi oleh Susanto, (2018) juga mengeluhkan bahwa proses pengaduan yang rumit menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Dalam penelitiannya, Susanto menunjukkan bahwa kompleksitas dan panjangnya prosedur pengaduan membuat banyak pencipta lebih memilih untuk tidak mengambil tindakan hukum ketika mereka menghadapi pelanggaran hak cipta. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam prosedur pengaduan agar lebih mudah diakses oleh pencipta karya.

Sari, (2021) menyoroti pentingnya menyederhanakan prosedur pengaduan hak cipta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pencipta. Dalam penelitiannya, Sari menemukan bahwa pencipta sering kali merasa tidak memiliki cukup pengetahuan atau dukungan untuk menavigasi proses pengaduan, yang pada gilirannya memperburuk rasa frustrasi mereka. Dia menyarankan agar pihak berwenang menyediakan panduan yang jelas dan aksesibilitas yang lebih baik dalam sistem pengaduan, sehingga pencipta dapat melaporkan pelanggaran dengan lebih efisien. Selain itu, Mulyani, (2020) juga menemukan bahwa kurangnya dukungan dari pihak berwenang sering menjadi penghalang bagi pencipta untuk menegakkan hak cipta mereka. Dalam penelitiannya, Mulyani mencatat bahwa banyak pencipta merasa bahwa laporan mereka terhadap pelanggaran tidak ditanggapi dengan serius, sehingga mereka kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Ketidakpuasan ini menciptakan persepsi bahwa penegakan hukum tidak hanya lambat, tetapi juga kurang transparan.

Studi oleh Setiawan, (2019) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang hak cipta juga berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran. Dalam penelitiannya, Setiawan menemukan bahwa sekitar 65% pengguna internet tidak memahami sepenuhnya pentingnya menghormati hak cipta. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa menggunakan karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, yang menambah tantangan bagi pencipta dalam melindungi karya mereka.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan dari penelitian terdahulu ini, terlihat jelas bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada, implementasi dan penegakan hak cipta masih membutuhkan perbaikan. Reformasi dalam proses pengaduan, dukungan lebih dari pihak berwenang, dan peningkatan edukasi tentang hak cipta di kalangan masyarakat adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta karya di era digital.

Dampak Teknologi terhadap Perlindungan Hak Cipta

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun teknologi memudahkan distribusi karya secara global, kemajuan ini juga membawa tantangan signifikan terkait perlindungan hak cipta. Dengan munculnya berbagai platform digital yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengunggah dan berbagi konten, pencipta karya sering kali merasa bahwa perlindungan atas karya mereka tidak memadai. Platform digital seperti media sosial, situs berbagi video, dan layanan streaming telah mempercepat penyebaran karya, tetapi di sisi lain juga memperbesar risiko pelanggaran hak cipta.

Penelitian sebelumnya oleh Setiawan, (2022) menunjukkan bahwa peran platform e-media sangat penting dalam menegakkan perlindungan hak cipta. Setiawan berpendapat bahwa banyak platform saat ini belum menerapkan kebijakan hak cipta yang tegas, sehingga

terjadi banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara serius. Ini menandakan perlunya peningkatan regulasi dan kebijakan internal di platform digital agar lebih bertanggung jawab dalam melindungi hak pencipta. Tantangan perlindungan hak cipta di era digital ini juga disebabkan oleh sifat teknologi yang memfasilitasi duplikasi dan distribusi karya dalam skala besar. Sifat terbuka dari internet memungkinkan pengguna untuk mengakses dan membagikan konten tanpa batas, sering kali tanpa memperhatikan lisensi atau izin dari pemilik hak cipta. Hal ini menjadi masalah yang semakin krusial dengan semakin berkembangnya teknologi digital.

Sebagai solusi, beberapa platform mulai menggunakan teknologi content ID dan algoritma untuk memindai konten yang diunggah agar sesuai dengan database karya yang dilindungi hak cipta. Namun, seperti yang dikemukakan oleh responden dalam penelitian ini, upaya tersebut masih dianggap belum cukup. Mereka berpendapat bahwa teknologi yang ada perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk mengurangi pelanggaran hak cipta secara efektif.

Kesimpulannya, meskipun teknologi digital memfasilitasi distribusi karya secara luas, tantangan dalam hal perlindungan hak cipta menjadi semakin kompleks. Diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, pencipta karya, dan platform digital untuk menciptakan regulasi yang adil dan efektif dalam melindungi hak cipta di era teknologi yang terus berkembang ini.

Implikasi terhadap Pencipta Karya

Implikasi dari hasil penelitian ini menyoroti bahwa ketidakpahaman terhadap hak cipta serta lemahnya penegakan hukum dapat berdampak buruk pada perkembangan kreativitas dan inovasi di kalangan pencipta karya. Ketika pencipta karya merasa bahwa hak cipta mereka tidak dilindungi dengan baik, mereka mungkin enggan untuk terus menciptakan karya baru. Rasa tidak aman akan penyalahgunaan dan pembajakan karya dapat memengaruhi semangat para kreator, terutama di era digital di mana penyebaran dan pelanggaran hak cipta dapat terjadi dengan sangat cepat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, yaitu pemerintah, platform e-media, dan komunitas kreatif. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan dan menegakkan regulasi yang tegas terkait perlindungan hak cipta. Selain itu, platform e-media harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa kebijakan hak cipta diterapkan dengan baik, misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap konten yang diunggah serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efisien untuk pelanggaran hak cipta.

Pentingnya kolaborasi multi-pihak ini juga didukung oleh temuan Zhang, (2020), yang menekankan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder termasuk kreator, platform, dan otoritas merupakan kunci untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. Kolaborasi ini tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak cipta di kalangan masyarakat, tetapi juga membantu membentuk sistem perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Dengan adanya upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta, serta dengan penegakan hukum yang lebih kuat, ekosistem kreatif diharapkan bisa berkembang lebih baik. Perlindungan yang efektif terhadap hak cipta akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencipta karya untuk terus berinovasi tanpa khawatir akan penyalahgunaan hak atas karya mereka.

Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan komunitas kreatif menjadi hal krusial untuk memastikan bahwa kreativitas dan inovasi di era digital dapat terus tumbuh dengan adanya jaminan perlindungan hak cipta yang kuat dan memadai.

Rekomendasi untuk Kebijakan

Salah satu rekomendasi utama adalah penyelenggaraan program edukasi tentang hak cipta bagi para pencipta karya di platform e-media. Hal ini penting karena banyak pencipta yang masih belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait karya yang dipublikasikan secara digital. Menurut Andriani, (2021) kesadaran yang rendah ini sering mengakibatkan karya-karya mereka menjadi korban pelanggaran hak cipta. Edukasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pencipta mengenai pentingnya hak cipta serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi karya mereka secara legal.

Selain edukasi, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, *platform* e-media, dan komunitas kreatif. Kolaborasi ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan digital saat ini. Penelitian sebelumnya oleh (Susanto, 2018) menunjukkan bahwa kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik, serta penerapan teknologi untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak cipta. Santosa menyoroti pentingnya implementasi mekanisme penegakan hukum yang ketat di platform digital untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi.

Rekomendasi ini juga memperhatikan pentingnya aksesibilitas dalam proses pengaduan. Hal ini agar para pencipta dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran hak cipta tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang rumit. Riset oleh Kurniawan, (2019) menggarisbawahi bahwa kemudahan akses dalam pengaduan sangat mempengaruhi partisipasi pencipta dalam melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itu, pengembangan sistem yang mempermudah pengaduan pelanggaran hak cipta merupakan langkah penting untuk meningkatkan perlindungan bagi pencipta karya. Rekomendasi ini sejalan dengan penelitian Andriani, (2021a) yang menekankan pentingnya pengembangan kebijakan perlindungan hak cipta yang lebih inklusif dan mampu merespons tantangan yang muncul di era digital. Menurut Andriani, kebijakan yang ada harus lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan cepat di dunia digital, serta memastikan perlindungan yang komprehensif bagi pencipta karya di berbagai platform digital.

Dengan demikian, kombinasi antara edukasi, kerjasama antar pemangku kepentingan, dan kemudahan akses dalam proses pengaduan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para pencipta karya di platform e-media.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan hak cipta di era digital, terutama terhadap karya yang dipublikasikan di e-media. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada untuk melindungi hak cipta, banyak pencipta karya masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses hak-hak mereka. Kurangnya pemahaman ini berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran hak cipta, di mana mayoritas pencipta melaporkan pengalaman mereka terhadap penggunaan tanpa izin dan pembajakan. Hal ini mencerminkan

perlunya upaya yang lebih sistematis dalam memberikan pendidikan dan informasi mengenai hak cipta kepada pencipta karya. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan dalam distribusi dan akses karya, juga muncul tantangan baru yang memerlukan perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan. Pelanggaran hak cipta yang meningkat di platform digital menuntut adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, penyedia layanan e-media, dan pencipta konten untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi inovasi dan kreativitas. Studi ini juga berupaya menyelaraskan temuan dengan penelitian terdahulu yang telah mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman dan penegakan hukum hak cipta.

REFERENSI

- Akbari, R. N. (2023). MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Andriani. (2021a). Pengembangan kebijakan perlindungan hak cipta yang inklusif di era digital. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 15(1).
- Andriani. (2021b). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(1), 2021.
- Edyson, D., Muhammad, D., Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.
- Flick. (2014). *An Introduction to Qualitative Research (5th ed.)*. In *SAGE Publications*.
- Hidayati. (2019). Analisis Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 12(2).
- Kloppenburg. (2016). The Impact of Copyright Knowledge on Creators' Rights Enforcement in the Digital Age. *International Journal of Intellectual Property Management*, 9(4), 2016.
- Kurniawan. (2019). Kemudahan akses dalam pengaduan dan pengaruhnya terhadap partisipasi pencipta dalam perlindungan hak. In *Jurnal Hak Cipta dan Hukum*.
- Maduratna. (2024). BUKU REFERENSI ILMU KOMUNIKASI: Panduan Praktis Sukses Berkomunikasi pada Era Digital . In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Mulyani. (2020). Dukungan Pihak Berwenang dalam Penegakan Hak Cipta: Tantangan bagi Pencipta Karya. *Jurnal Hukum Dan Hak Cipta*, 5(3).
- Nainggolan. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. In *Penerbit Alumni*.
- Nasution, H. (2024). Pelanggaran Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 319–324.
- Octavia, I. D., Zakiah, M. U. J., & Dwi, N. (2024). Penyebaran Film di Platform Idlix tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(1).

- Priyono. (2023). DESAIN KOMUNIKASI VISUDAL DALAM ERA TEKNOLOGI: Peran Teknologi Terhadap Perkembangan DKV . In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Sari. (2021). Penyederhanaan Prosedur Pengaduan Hak Cipta: Meningkatkan Aksesibilitas bagi Pencipta Karya. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 9(2), 2021.
- Setiawan. (2019). Kesadaran Masyarakat dan Pelanggaran Hak Cipta: Sebuah Analisis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Setiawan. (2022). Peran Platform E-Media dalam Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Teknologi Dan Media*, 15(2), 2022.
- Susanti. (2020). Tingkat Literasi Hak Cipta di Kalangan Pencipta Konten Digital. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 15(2).
- Susanto. (2018). Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hak Cipta Dan Kekayaan Intelektual*, 5(1).
- Zhang. (2020). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Solusi*.